



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Nomor: W3.Mil/ *06* /KU.01/II/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

nama : Faridah Faisal, S.H., M.H.
pangkat : Brigadir Jenderal TNI
jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

nama : Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 24 Januari 2022

Pihak Kedua,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
NIP. 19630508 198803 2002

Pihak Pertama,

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1. Tingkat Pertama (5 bulan): 2. Tingkat Banding (3 bulan):	100% 100%
		b. Persentase perkara Pidana Militer Tingkat I, yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 bulan) - Tingkat Pertama	94 %
		c. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 bulan): - Tingkat Banding	94 %
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan: - Perkara Inabsensia	100%
		e. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Tingkat Pertama - Tingkat Banding	100% 100%
		f. Persentase penurunan sisa perkara - Perkara Tk. Pertama - Perkara Tk. Banding	83% 83%
		g. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 83% 100%

1	2	3	4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%

- 1) Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp 434.133.000,-
2) Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp 8.989.215.000,-
Jumlah anggaran untuk kegiatan TA. 2022..... Rp 9.423.348.000,-

Sidoarjo, Januari 2022

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



Hj. Luluk Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 196305081988032002

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Faridah Faisal, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI